



Jurnal Kalacakra

Volume 01, Nomor 01, 2020, pp: 41~46

P-ISSN: 2723-7389, E-ISSN: 2723-7397

e-mail: jurnalkalacakra@untidar.ac.id, website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS

Widiawati^{1a)}, Irawan Hadi Wiranata^{2b)}

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri

² Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri

e-mail: ^{a)}watiw9303@gmail.com, ^{b)}wiranata@unpkdrac.id

Received: 27 Maret 2022

Revised: 29 Maret 2022

Accepted: 29 Maret 2022

ABSTRAK

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis. Hal ini tidak menghalangi kebebasan manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis. Dalam konteks inilah adanya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia di harapkan mampu membangun masyarakat yang demokratis. Metode yang di gunakan dalam artikel ini berdasarkan analisa dari kajian pustaka dengan model deskriptif di dukung dengan buku dan jurnal yang relevan. Tujuan kajian ini, Diharapkan mampu memberikan solusi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan dapat menciptakan masyarakat yang berjiwa sosial yang tinggi. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Demokratis

ABSTRACT

Human rights and democracy are conceptions of humanity and social relations born from the history of human civilization in all corners of the world. Human rights and democracy can also be interpreted as the result of human struggle to maintain and achieve their human dignity, because until now only the conception of human rights and democracy has been proven to best recognize and guarantee human dignity. The conception of democracy and human rights in its development is closely related to the conception of the rule of law. In a state of law, law is interpreted as a hierarchical unit of legal norms that culminates in the constitution. This means that in a state of law requires the supremacy of the constitution. The prevailing laws and regulations serve as a reference for upholding the democratic implementation of human rights. This does not hinder human freedom in social life. Therefore, a person must be aware of and respect the rights of others who are supported by a high level of intellectual, moral, and social awareness within himself in order to maintain and build a democratic society. It is in this context that the existence of Democracy and Human Rights in Indonesia is expected to be able to build a democratic society. The method used in this article is based on an analysis of the literature review with a descriptive model supported by relevant books and journals. The purpose of this study is to be able to provide solutions in building a democratic society and to create a society with a high social spirit. Democracy in a country will only thrive if it is guarded by democratic citizens.

Keywords: *Democracy, Human Rights, Democratic*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Jimly, 2015).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis. Hal ini tidak menghalangi kebebasan manusia dalam kehidupan sosial. Kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karenanya, hak-hak manusia tidak bersifat absolut. Kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual,

moral, dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis.

Masyarakat yang demokratis selalu menjunjung tinggi hak-hak sipil dan menghormati kebebasan. Kebebasan yang diperoleh secara individual maupun sosial harus dapat dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan individu untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebebasan yang dimiliki, seseorang akan mampu berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual (Sugiyar, 2017).

Adanya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia di harapkan mampu membangun masyarakat yang demokratis. Dari latar belakang di atas penulis mencoba mengkaji tentang bagaimana cara mengimplementasikan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tercipta kehidupan yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Diharapkan dengan penelitian ini mampu memberikan solusi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan dapat menciptakan masyarakat yang berjiwa sosial yang tinggi. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

artikel ini menggunakan metode penulisan library research. Metode ini merupakan salah satu jenis metode dari penelitian kualitatif. Penelitian ini membatasi hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang telah diterbitkan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (preliminary research) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Wiranata, 2017).

Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku dan jurnal mengenai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi serta sumber lain yang relevan dengan fokus masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul makalah. Data atau informasi tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep kewajiban dan keadilan. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki

kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi (Jimly, 2007)

Secara prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan (Nuraini, 2013).

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia (M.Cholis, 2015). Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan

kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Perkembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi local dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; (2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu (Sugiyar, 2017).

Indonesia telah memasuki usia 76 tahun kemerdekaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi perkembangan yang dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi, yaitu: (1) demokrasi liberal di masa kemerdekaan; (2) demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin; (3) demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan orde baru; dan (4) demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan

diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat (Sugiyar, 2017).

Hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan ciri pokok diadanya prinsip Negara hukum di suatu Negara. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat sasai. Pembentukan Negara dan pemerintahan tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Jimly, 2015).

Demokrasi tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sipil (civil society), saling berhubungan satu dengan lainnya. Didalam demokrasi bisa kita katakan terdapat civil society, sebaliknya dalam civil society terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung, demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Demikian halnya dengan hak asasi manusia erat berkaitan dengan demokrasi yang diterapkan di suatu Negara. Keterkaitan demokrasi dan hak

asasi manusia menjadi sebuah sistem negara bangsa (nation state) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Nuraini, 2013).

Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia

Masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu Negara memiliki tingkat penghidupan yang cukup dan mereka mempunyai keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi berarti pemerintahan yang di jalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sering di sebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering di sebut suatu palembagaan dari kebebasan. Dalam masyarakat demokratis terdapat 5 sistem tata kehidupan, yaitu (1) sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan yang di perintah ; (2) sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan Negara dan warga negara; (4) sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia; (5) sistem ideologis merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk memudahkan pemahaman upaya menegakkan HAM, perlu

dilakukan eliminasi masalah-masalah HAM yang menjadi ganjalan dalam penegakannya, sebagai berikut : Ada tiga langkah permulaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menegakkan HAM di Indonesia, yaitu: Pertama, memelihara komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kedua, melakukan eliminasi terhadap sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi selama tiga dekade pemerintahan orde baru dan pemerintahan reformasi. Ketiga, mencari dan menemukan indikator-indikator kunci utama penyebab pelanggaran HAM (Iskandar,2009)

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggaraan Negara merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia juga. Salah satu ciri pokok Negara yang menghormati Hak Asasi Manusia adalah Negara yang demokratis. Sebaliknya sebuah Negara yang demokratis adalah Negara yang menghormati Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis (Muqoddas, dkk, 1992).

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis. Hal ini tidak menghalangi kebebasan manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan

menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis. Dalam konteks inilah adanya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia di harapkan mampu membangun masyarakat yang demokratis. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis.

Iskandar, R. 2009. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Madani. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqy, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi (Jakarta: Konstitusi Press,2015). 152-162.

Wiranata, H. I. 2017. Semangat Persatuan Para Pemuda Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia. *Jurnal Merah Putih Hukum dan Kewarganegaraan*, 2.

Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007). 60-61.

Nuraini Latuconsina, —Perkembangan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia,|| *Populis*, No. 2, Vol. 7 (Oktober 2013). 12.

Sugiyar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 1, (Desember 2017)

Muqoddas, B., Luthan, M. S., & Miftahudin, M. (1992). *Politik pembangunan hukum nasional*. Yogyakarta: UII Press.

M. Cholil Nafis, *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*, Cet. I (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015). 70.